

ABSTRAK

Poligami dalam Perspektif Empat Agama Formal di Indonesia (Studi Komparasi : Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha)

Iftitah Al Zahra (1181020035)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian poligami dalam berbagai perspektif agama (Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha), Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menghasilkan data yang deskriptif (analisis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif poligami dalam empat agama formal Indonesia (Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha) memiliki hukum yang berbeda berdasarkan kitab suci dan pendapat para tokoh, agama. Agama Kristen Protestan dan Katolik sepakat untuk melarang poligami berdasarkan perjanjian baru (Injil), tetapi dalam perjanjian lama terdapat banyak tokoh Alkitab yang berpoligami seperti Abraham, Yakub, Daud dan Raja solomo. Dalam agama Buddha Praktek poligami diperbolehkan dengan syarat mengikuti peraturan negara sesuai dengan Pasal 5 (lima) Undang-undang Perkawinan No. 1 (satu) Tahun 1974. Agama Hindu memperbolehkan praktek poligami berdasarkan Sastra yaitu Slakontara 1 (satu), orang yang berpoligami dalam agama Hindu disebut dengan Kresna Brahmacari.

Kata Kunci: Poligami, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha